



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 123/KU/2001

ntang

ENCANAAN PENERIMAAN NEGERA BUKAN PAJAK (PNBP)
MBAYARAN KELEBIHAN JAM MENGAJAR BULAN PEBRUARI
MARET DAN APRIL TAHUN 2001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

bahwa untuk tertibnya penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIK-S Universitas Mulawarman (pembayaran kelebihan jam mengajar bulan Pebruari, Maret dan April 2001) tahun anggaran 2001 perlu diatur dan untuk itu perlu diterbitkan surat keputusannya.

mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 16 tahun 1994 ;
 - c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995.
5. Surat Menteri Keuangan RI. Nomor S 1398/1K.03/1990 tanggal 11 November 1990.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
nama

Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIK-S Universitas Mulawarman (pembayaran kelebihan jam mengajar bulan Pebruari, Maret dan April 2001) tahun anggaran 2001 dengan perundang-undangan yang terdapat pada lampiran 1 Surat Keputusan ini.

Peraturan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIK-S tersebut diatas terdapat pada lampiran 2 dari Surat Keputusan ini.

- : Kepada semua Fakultas/Unit yang menerima pembayaran seperti tersebut harus diwajibkan :
- 1. Melaksanakan administrasi keuangan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2. Memberikan laporan pelaksanaan seperti penyerahan bukti-bukti penggunaan yang sah kepada Bendaharawan Pengguna PNBPU Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana yang dikemukakan hari terdahulu kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Mei 2011



Rektor, 
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, S.Pd, M.Pd
NIP. 130 341 452

3. LINAN disampaikan Kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Biro Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unr.

LAMPIRAN I

: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 133/BI/2001 TANGGAL 28 Mei 2001

TENTANG PENGGUNAAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIK-S UNM

UNTUK PEMBAYARAN (PEBRUARI, MARET DAN APRIL) TAHUN ANGCARAN 2001

No	JENIS BELANJA/MAK KEGIATAN/JENIS PENGELUARAN/SASARAN	PEB s/d APR	USULAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	I. 51 0 BELANJA PEGAWAI			
	1. PENDIDIKAN	1,033,004,170	92,541,500	1,125,545,670
	2. PENELITIAN	0		0
	3. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT/KKN	0		0
	4. PEMBINAAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA	69,981,000		69,981,000
	5. PEMBINAAN KERUMAHTANGGAAN/LINGKUNGAN KAMPUS	162,490,575		162,490,575
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	1,265,475,745	92,541,500	1,358,017,245
	BELANJA BARANG			
1	II. MAK 521 : KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			
	1. PENDIDIKAN	70,772,625		70,772,625
	2. PENELITIAN			0
	3. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			0
	4. PEMBINAAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA			0
	5. PEMBINAAN KERUMAHTANGGAAN/LINGKUNGAN KAMPUS.	22,745,750		22,745,750
	JUMLAH	93,518,375	0	93,518,375
	BELANJA BARANG			
1	III. MAK 5220 : INVENTARIS KANTOR			
	1. PENDIDIKAN	212,009,045		212,009,045
	2. PENELITIAN	58,566,200		58,566,200
	3. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	0		0
	4. PEMBINAAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA	56,692,700		56,692,700
	5. PEMBINAAN KERUMAHTANGGAAN/LINGKUNGAN KAMPUS	91,840,107		91,840,107
	JUMLAH	419,108,052	0	419,108,052
	IV. MAK 5230 : LANGGANAN DAYA DAN JASA			
	1. PENDIDIKAN	184,657,694		184,657,694
	2. PENELITIAN	0		0
	3. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	0		0
	4. PEMBINAAN KERUMAHTANGGAAN/LINGKUNGAN KAMPUS	47,642,580		47,642,580
	JUMLAH	232,300,274		232,300,274